



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 16 Juli 2022

Halaman: 2

TERAS

Larangan Skuter

LARANGAN operasional skuter, otoped dan kendaraan lainnya menggunakan penggerak motor listrik kembali digencarkan oleh Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta. Skuter dan otoped listrik dilarang beroperasi di kawasan Tugu, Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo Kota Yogyakarta. Pelanggar yang nekat akan kena sanksi sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671. Sebagai bentuk penegakan edaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta memasang rambu larangan penggunaan skuter listrik di kawasan Tugu, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kamis (14/7). Pemasangan rambu dalam bentuk banner dan stiker itu, menjelaskan bahwa kendaraan berpenggerak motor listrik yang meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik dilarang beroperasi di kawasan tersebut. Meski SE larangan itu telah terbit pada 31 Maret 2022, banyak pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik yang mengabaikan, kemudian mencari celah untuk tetap beroperasi di kawasan itu. Petugas berharap rambu larangan berupa 18 banner dan 300 stiker itu membuat masyarakat atau wisatawan enggan menyewa dan menggunakan skuter listrik di sepanjang kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Mereka yang melanggar bisa kena sanksi berupa denda hingga penytiaan skuter listrik. Meski dilarang, banyak pelaku usaha sewa skuter listrik dan lainnya yang masih beroperasi, terutama pada saat momentum libur panjang. Jika semangnat rambu larang ini untuk mengajak wisatawan melakukan koreksi dan lapgran, sepertinya belum efektif. Wisatawan belum sepenuhnya memiliki kesadaran ke arah sana karena tujuan mereka hanya untuk berwisata di kawasan Tugu hingga Malioboro. Skuter dan otoped listrik perlu dilarang di jalan raya karena membahayakan membahayakan bagi pengguna maupun pejalan kaki di sekitarnya. Ada baiknya, selama jalur skuter listrik belum disediakan, lebih baik aturan tersebut ditaati. Pemkot Yogyakarta sendiri telah melakukan kajian tentang jalur khusus skuter listrik tersebut yang lokasinya tidak jauh dari Malioboro. Di jalur tersebut, pengguna akan lebih aman karena pihak pengelola diwajibkan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan di jalanan. ***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005